H. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	2	3
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan; b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan; c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral; d. Pengembangan manajemen, wawasan, dan kreativitas; e. Kemitraan dan kewirausahaan; f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan keimanan ketaqwaan (Imtaq); g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, dan kepeloporan; h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi; i. Peningkatan prasarana dan sarana; j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi; k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan; l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan; m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala daerah, provinsi, nasional, dan internasional; b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan; c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda; d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan; e. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah, dan internasional.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait;

1	2	3
		b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah; c. Koordinasi antar kecamatan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan : a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan; d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan; g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga; b. Penyelenggaraan keolahragaan; c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan; d. Pengelolaan keolahragaan; e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga; f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga; g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan; h. Pendanaan keolahragaan; i. Pengembangan Iptek keolahragaan; j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan; k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga;

1	2	3
		l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat; m. Pengembangan manajemen olahraga; n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga; o. Pengembangan Iptek olahraga; p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager, dan pembina olahraga; q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga; r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan, dan kesejahteraan pelaku olahraga; s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikat keolahragaan; t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga; u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan; v. Kriteria lembaga keolahragaan; w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan : a. Aktivitas keolahragaan skala daerah, provinsi, nasional, dan internasional; b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan; c. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah, dan internasional; d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga; e. Pendanaan keolahragaan; f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan; g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang keolahragaan : a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait; b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; c. Koordinasi antara daerah dan kecamatan.

1	2	3
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan; b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan; c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan; d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan; e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan; f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan; g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan; h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan; i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga; j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga; k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.